



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK 1307055111930002, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syariyaitika1@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0352/020/X/2018, tertanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 7 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK I usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya karena perselisihan pendapat tanpa seijin dari Penggugat, bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah lebih 4 (empat) bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali.
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi dan tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan dan terus mengulangi kesalahan dan perbuatannya;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2021. terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meninggalkan rumah;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rizqi Wahyudi bin Ramaini) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 12 Juli 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Asep Nurdiansyah, S.H.) tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan pada gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mengubah posita poin 3 (tiga) semula tertulis "... sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis" diubah menjadi "Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis";
2. Bahwa Penggugat mengubah penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Permasalahan ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tergugat memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua Penggugat;

3.3. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa Penggugat menambahkan posita 4 (empat) dalil gugatan Penggugat yang berbunyi “ Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

4. Bahwa semula posita poin 4 (empat) diganti menjadi posita poin 5 (lima) yang redaksinya diubah menjadi “Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga pernah membawa anak Penggugat tanpa izin Penggugat;

5. Bahwa semula posita 5 (lima) dan posita 6 (enam) berganti urutan menjadi posita 6 (enam) dan posita 7 (tujuh) tanpa perubahan redaksi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat yang tertera dalam gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 1 (satu) dalil gugatan Penggugat adalah benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah yang tercantum di dalam gugatan;
- Bahwa poin 2 (dua) dalil gugatan Penggugat adalah benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa poin 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari tahun 2021;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 3.1 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu untuk biaya makan sehari-hari di luar biaya susu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa poin 3.2 dalil gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat mempunyai hubungan yang tidak baik terhadap orang tua laki-laki Penggugat karena mertua laki-laki Tergugat pernah memberikan rokok pada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan saran atas tindakan mertua Tergugat tersebut namun mertua Tergugat menanggapi saran Tergugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa poin 3.3 dalil gugatan Penggugat adalah benar, Tergugat sering berada di rumah orang tua Tergugat dengan alasan Tergugat memiliki mata pencarian di rumah orang tua Tergugat, sedangkan di tempat orang tua Penggugat Tergugat tidak mempunyai mata pencarian, Tergugat pernah meminta Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak berkenan;
- Bahwa Tergugat menjelaskan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Penggugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat sering menyalahkan Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa poin 4 (empat) dalil gugatan Penggugat adalah benar, sejak bulan juli tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, namun sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat pernah meminta Penggugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan mengatakan "*bialah i bapisah jo laki daripada pisah jo urang tuo*".
- Bahwa Tergugat menolak poin 5 (lima) dalil gugatan Penggugat, Tergugat menginginkan hak asuh (*hadhanah*) diberikan kepada Tergugat selaku ayah anak yang bernama ANAK I, umur 2 (dua) tahun, dengan alasan orang tua Penggugat mengajarkan anak Penggugat dan Tergugat merokok sehingga

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menderita penyakit paru-paru dan Penggugat menganggap hal tersebut adalah biasa;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan poin 3.1, penghasilan yang dimiliki Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas poin 3.2 dalil gugatan Penggugat, ketidakharmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak menghiraukan nasehat orang tua Penggugat untuk tidak bertanam jagung di ladang karena banyak hama (monyet), ternyata Tergugat tetap menanam jagung dan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Tergugat karena jagung yang ditanam dimakan monyet, sehingga Tergugat marah dan menyalahkan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang pernah meminta Penggugat untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan selama 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun selama tinggal di sana Tergugat tetap malas bekerja bahkan orang tua Penggugat turut membantu memberi tambahan belanja untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menerangkan Ayah Penggugat pernah memberikan rokok kepada anak, Penggugat menjelaskan ketika itu anak sedang bermain dengan sepupu sembari memegang rokok yang dibuat dari dedaunan;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat yang menyatakan anak menderita penyakit paru-paru, anak Penggugat dan Tergugat menderita penyakit disentri;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh anak berada pada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat saja yang memberikan uang belanja, Tergugat turut memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/020/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-22072019-0007 Tanggal 22 Juli 2019 atas nama ANAK I yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi 1 **saksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah *mamak* Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat dalam persoalan rumah tangga, selain itu Tergugat sering bersikap kurang senang terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi diberitahu Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengenal anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bertanggung jawab dalam mengurus anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat, namun anak tersebut kembali pulang ke tempat Penggugat dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui anak diberi rokok oleh ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak sering dalam keadaan sakit, Saksi tidak tahu penyakit anak, Tergugat sering tidak ada bersama anak ketika anak dalam keadaan sakit

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anaknya karena anak tersebut usianya masih kecil sehingga membutuhkan perhatian dari Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, usia 2 (dua) tahun, dan sekarang anak tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayah Penggugat, Tergugat bersikap cemburu terhadap ayah Penggugat yang tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu Saksi anak bernama ANAK I sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak merasa aman dan betah tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak sering dalam keadaan sakit, anak tersebut biasanya diasuh oleh Penggugat dan keluarga tanpa kehadiran Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pernah dibawa oleh Tergugat, namun anak tersebut pulang dalam keadaan menangis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sanggup untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anaknya karena selain usianya masih kecil juga masih sangat membutuhkan Penggugat selaku ibu kandungnya
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah disana;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena orang tua Penggugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dianggap Penggugat dan keluarga tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak sering sakit;
 - Bahwa setahu Saksi, anak dekat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat mengunjungi atau melihat anak setelah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat diancam Penggugat yang Saksi ketahui berdasarkan cerita Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat turut membiayai pengobatan anak ketika sakit dan berperilaku baik terhadap anak;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- 2. saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi adalah Kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK I yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan juli tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juli tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan saling mengabaikan satu sama lain;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Penggugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, namun Tergugat pernah datang mengunjungi anak ke tempat Penggugat, namun ketika itu terjadi pertengkaran sehingga anak menangis;
- Setahu saksi, Tergugat bersikap peduli terhadap anak dengan selalu memperhatikan kebutuhan anak seperti susu dan biaya lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sering sakit, namun Tergugat selalu bersikap peduli terhadap anak dengan mengunjungi anak yang sedang sakit;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Jorong Air Putih, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator bersertifikat yang bernama Asep Nurdiansyah, S.H. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2021, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan Tergugat tidak bersedia menandatangani pernyataan para pihak tentang hasil mediasi. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan dengan penambahan redaksi pada posita 3 (tiga), posita 4 (empat) posita 5 (lima), posita 6 (enam) dan posita 7 (tujuh) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) bahwa "Permohonan berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya";

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut tidak diberlakukan lagi, tetapi karena memperhatikan kepentingan beracara atau prinsip ketertiban beracara maka Majelis Hakim tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tua Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dari anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman dengan kualifikasi atau alasan yang berbeda terhadap masing-masing dalil gugatan, dan membantah dalil yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat mengakui Tergugat memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua laki-laki Penggugat, mengakui sering berada di rumah orang tua Tergugat dengan alasan bekerja, dan Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat. Atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv. Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 1849;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan tanda bukti P, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Maka alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini bernama **saksi** (*mamak* Penggugat) dan **saksi** (*Bibi* Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat tidak membina hubungan baik dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat bercerita terhadap Saksi dan melihat langsung sikap Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi-saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian keterangan saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi** (Kakak ipar Tergugat) dan **saksi** (Kakak kandung Tergugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, kedua orang Saksi adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, keterangan saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua Saksi menjelaskan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena orang tua Penggugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh saksi-saksi selaku keluarga Tergugat untuk berdamai dan kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat di persidangan, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/020/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 setelah terjadi pertengkaran, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini. Lebih lanjut, hal tersebut juga telah diakui dengan kualifikasi atau alasan yang berbeda oleh Tergugat pada jawabannya yang diajukan secara lisan di persidangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan dalam surah ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab al- *Bajuri* Juz II halaman

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, Juz I, halaman 9 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفاسد

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berpisah sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Sehingga untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan yang terjadi diantara keduanya, maka menceraikan keduanya merupakan solusi yang lebih mengandung *maslahat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, dapat dipahami bahwa menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mencapai maslahat. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konteks ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah pecah, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَا ضِي التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَا لَهَا وَعَجْزَ الْقَا ضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I (lahir 12 Juli 2019) ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hak Asuh Anak atau *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh, atau mendidik seorang anak sejak dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh adalah kemaslahatan anak. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kebaikan untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa dari sudut hukum Islam pemeliharaan anak memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. Salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian. Namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: “ *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* “;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa selain kajian dan parameter di atas selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menggali rekam jejak orang tua anak, yang erat hubungannya dengan keperibadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik berakhlak terpuji atau tercela, karena jika memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang mengasuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anaknya. Untuk itu perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak tersebut sangat sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak. Jika dia lebih memilih meninggalkan rumah siang dan malam untuk bekerja dan urusan pribadinya sendiri kemudian anak ditinggal dan dititipkan pada orang lain. Maka orang semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian bagi orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak daripada Tergugat, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi dari aspek moralitas karena berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penggugat beragama dan berakhlak baik, sedangkan dari aspek kesehatan karena selama proses persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada Penggugat sehat serta Penggugat tidak bekerja tidak keluar rumah dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat akan mempunyai waktu lebih sedikit untuk mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلْتَدِي لَهُ سَقَاءً وَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah Saw padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK I, di persidangan ditemukan fakta bahwa anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, hal ini sesuai sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat (P.2) berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak yang bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2019 berada di bawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak masih membutuhkan kasih sayang dari ibu dan ayah kandungnya. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) dan Pasal 13 huruf (e) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" serta mendapat keadilan kedua belah pihak dan perlakuan lainnya;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat , Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya serta Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang termaktub dalam Rumusan Kamar Agama poin 4 (empat) halaman 18 yang memberikan peluang pencabutan hak *hadhanah* dari orang tua pemegang hak asuh yang tidak memberikan akses terhadap orang tua yang tidak memegang hak asuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 12 Juli 2019 berada dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmalinda

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati

Minda Hayati, SH

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.LK